



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 32 TAHUN 2020

TENTANG

PENCABUTAN BEBERAPA PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 7 Tahun 2008 tentang Batasan Maksimal Penggunaan Langsung 75% Retribusi Pelayanan Kesehatan Oleh Puskesmas Se Kabupaten Bolaang Mongondow dan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 6 Tahun 2009 tentang Prosedur Penatalaksanaan Dana Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu dicabut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Bupati Bolaang Mongondow;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN BEBERAPA PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW.

Pasal 1

Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 7 Tahun 2008 tentang Batasan Maksimal Penggunaan Langsung 75% Retribusi Pelayanan Kesehatan Oleh Puskesmas Se Kabupaten Bolaang Mongondow (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2008 Nomor 7) dan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 6 Tahun 2009 tentang Prosedur Penatalaksanaan Dana Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2009 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 9 Juli 2020

NO	PENGELOLA
1.	KABAG HUKUM DAN HAM
2.	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL
3.	SEKRETARIS DAERAH



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

Diundangkan di Lolak

pada tanggal 9 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,



BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR 32